



Customary Forests Social Forestry Scheme: One Of The Strengthening Of Indigenous Peoples In Managing Natural Resources

Hutan Adat Skema Perhutanan Sosial Salah Satu Penguatan Masyarakat Adat Dalam Mengelola Sumber Daya Alam

Ari Muhammad ¹⁾; Muhammad Yogie Adha ²⁾

^{1,2)} *Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung*

Email: ¹ arimuhammadncu@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [10 Februari 2025]

Revised [11 Maret 2025]

Accepted [20 Maret 2025]

KEYWORDS

*Indigenous Peoples,
Indigenous Forests, Legitimacy.*

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Meskipun Masyarakat hukum adat di dalam Undang-undang dasar negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat tetapi pengakuannya sifatnya bersyarat bagi masyarakat hukum adat dalam melakukan pengelolaan sumber daya alamnya terutama pada status kawasan hutan tertentu. Tulisan ini mengkaji bagaimana peran hutan adat dalam skema perhutanan sosial memberikan ruang dan akses kepada masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Hasil Kajian menunjukkan dengan di sahnya Surat Keputusan (SK) Hutan adat pada skema perhutanan sosial mampu memberikan legitimasi kepada masyarakat adat didalam mengelola sumber daya alam sesuai dengan kearifan lokal mereka dan juga berdampak pada penguatan adat dalam pengelolaan sumber daya alamnya

ABSTRACT

Although the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that the state recognizes and respects customary law communities, its recognition is conditional on customary law communities in managing their natural resources, especially in the status of certain forest areas. This paper examines how the role of customary forests in social forestry schemes provides space and access to customary law communities in natural resource management. The results of the study show that the ratification of the Decree (SK) of Customary Forests in the social forestry scheme is able to provide legitimacy to indigenous peoples in managing natural resources in accordance with their local wisdom and also have an impact on strengthening customary practices in the management of their natural resources

PENDAHULUAN

Dalam pengelolaan sumber daya alam pada wilayah tertentu sering kali merugikan masyarakat yang sudah dulu tumbuh dan berkembang pada suatu wilayah yang ditempati terutama masyarakat adat sehingga memunculkan konflik berkepanjangan dan masyarakat adat selalu menjadi korban dari konflik yang terjadi. Konflik selalu ada dalam pengelolaan sumber daya alam dikarenakan terlalu banyak pihak yang berkenpentingan dengan kebutuhan dan tujuan yang berbeda-beda terhadap sumber daya alam dalam lingkungan.(Malik et al., 2016). Terkait keberadaan masyarakat sendiri sebenarnya sudah disebutkan Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat 2, yaitu:(Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 2002) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.Pasal ini menyebutkan bahwa hak-hak masyarakat adat harus sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini menunjukkan bahwa meskipun negara mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisional mereka, hak-hak tersebut tetap harus berada dalam kerangka kesatuan negara Indonesia. Secara prinsip mengharuskan agar keberagaman yang ada dalam masyarakat adat tidak merusak kesatuan dan persatuan bangsa, serta tetap menghormati hukum nasional yang berlaku.Menurut Hazairin memberikan suatu uraian yang relatif panjang mengenai masyarakat hukum adat, sebagai berikut:(Soekanto, 2020)Masyarakat-masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, marga di Sumatera Selatan, nagari di Minangkabau, kuria di Tapanuli, Wanua di Sulawesi Selatan adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum,kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Bentuk hukum keluarganya (patrilineal, materilineal, atau bilateral) mempengaruhi sistem pemerintahannya terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan dan pemungutan hasil hutan dan hasil liar, pertimbangan dan kerajinan tangan. Semua anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya. Penghidupan mereka berciri; komunal, dimana gotong royong, tolong menolong, serasa dan selalu mempunyai peranan yang besar.

Dalam konteks pengelolaan terhadap kekayaan pada masyarakat Adat dapat di pahami masuk dalam pada Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.(Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 2002)Hutan adat merupakan kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat adat masuk dalam kategori pada Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945, karna menjadi bagian yang terkandung didalam dan dikuasai oleh negara. Sebagai Masyarakat Hukum Adat ditandai dengan adanya hubungan yang jelas dengan tanah yang menjadi sumber kehidupan dan penghidupannya, Hubungan tersebut diatur dalam sistem pengelolaan kelembagaan adat, hukum adat, bukti-bukti fisik, serta batas-batas dan luasan wilayah yang jelas. Mereka bergantung pada hutan sebagai sumber kehidupan, obat-obatan, dan bahan bahan kerajinan tangan. Selain itu hutan juga menjadi tempat dan/ atau sumber bahan-bahan untuk pelaksanaan ritual adat, sumber pangan, dan sumber mata air yang dipertahankan dan diwariskan dari generasi ke generasi dan dijaga untuk masyarakat yang lebih luas.(Komnas, 2016). Tanah dalam masyarakat adat mempunyai kedudukan yang khusus dan penting, Hak ini disebabkan menurut sifatnya, tanah merupakan salah satu kekayaan yang bersifat tetap dan tidak terpengaruh dengan keadaan yang terjadi di atasnya, secara faktual dalam kenyataannya tanah itu berfungsi sebagai tempat tinggal persekutuan, memberikan kehidupan kepada warga persekutuan, tempat warga persekutuan dimakamkan, dan tempat tinggal makhluk ghaib pelindung persekutuan dan arwah para leluhur atau persekutuan.(Nugroho, 2015). Dalam prakteknya pengelolaan sumber daya alam masyarakat adat sering terkendala dalam pengelolaan sumber daya alamnya salah satunya adalah hutan adat disebabkan dengan status kawasan hutan di tetapkan oleh pemerintah yang berada dalam wilayahnya sehingga menyebabkan masyarakat adat tidak memiliki kebebasan dalam kontek kekayaan masyarakat adat didalamnya. Disatu sisi yang lain, Hutan adat bagi masyarakat adat pada wilayahnya beragam kegunaan tergantung dengan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat, ada menganggap untuk melindungi wilayah hidup masyarakat adat itu sendiri, ada juga hutan adat sebagai tempat tinggal, sumber mata pencaharian, dan bagian dari identitas mereka. Hutan memberikan mereka sumber daya alam yang penting seperti makanan, obat-obatan, bahan bangunan, dan bahan-bahan untuk keperluan upacara adat serta berbagai kegunaan yang lainnya.Melihat dinamika terkait pengelolaan sumberdaya alam terutama hutan adat pada status kawasan tertentu pada masyarakat adat, maka Tulisan ini dimaksud mengkaji bagaimana penguatan masyarakat adat setelah adanya hutan adat dalam pengelolaan sumber daya alam berdasarkan skema perhutanan sosial. Hal ini penting untuk dilihat terutama kekuatan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam

LANDASAN TEORI

Pengelolaan hutan adat merupakan praktik yang didasarkan pada hak kolektif masyarakat adat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayah adat mereka. hak tersebut mencakup wewenang penuh atas tanah dan hutan yang mereka kelola berdasarkan sistem norma dan hukum adat yang telah lama berkembang dalam komunitas tersebut. Penelitian ini meninjau dari segi aspek perundang-undangan yang berkaitan Hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam terutama pada hutan adat. Kemudian, untuk memperkaya isi dari penelitian ini tentu akan dikaitkan dengan peluang secara regulasi terhadap masyarakat adat dalam mengelola hutan adat dan dikuatkan dengan tinjauan literatur yang berkaitan dengan pengelolaan hutan paska di tetapkan hutan adat melalui skema perhutanan sosial.


METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Normatif dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif Deskriptif. pada penelitiannya akan menggambarkan atau mendiskripsikan norma hukum atau peraturan perundang-undangan tentang hutan adat baik yang bersumber dari bahan pustaka dan atau data sekunder lainnya. Penelitian ini lebih fokus pada melihat kekuatan hutan adat dalam pengelolaan sumber daya alam paska di tetapnya hutan adat dalam skema perhutanan sosial

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hutan adat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Berbicara mengenai hak sumber daya alam di dalam perspektif hukum adat, maka terlebih dahulu harus ditelaah soal hak yang paling fundamental di dalam hukum adat terkait dengan eksistensi



masyarakat hukum adat (atau yang juga disebut dengan istilah “persekutuan hukum adat/adat *rechts gemeenschap*”), yakni apa yang dikenal dengan istilah hak ulayat atau hak pertuanan atau *beschikkings recht*.(Sahlan et al., 2024). Istilah Hak Ulayat terdiri dari dua kata yakni hak dan ulayat secara etimologi kata ulayat identik dengan arti wilayah kawasan, marga dan nagari. Kata hak mempunyai arti (yang) benar miliki (kepunyaan), kewenangan kekuasaan untuk berbuat sesuatu kekuasaan yang benar atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.(Samosir, 2013).

Hak ulayat adalah hak yang fundamental dalam eksistensi suatu kesatuan masyarakat hukum adat dikarenakan hak inilah yang menjadi landasan otoritas atau kedaulatan dari suatu kesatuan masyarakat adat, sehingga masyarakat adat tersebut memiliki kewenangan untuk mengatur segala hal yang berada di dalam wilayah kekuasaannya dan oleh karenanya bisa disebut sebagai masyarakat hukum. Hal ini sesuai dengan ungkapan dalam hukum adat yang berbunyi “Ada masyarakat, ada ulayatnya. Tiada ulayat, tiada masyarakatnya.”(Sahlan et al., 2024).

Pada Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Kehutanan Menyebutkan bahwa Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.(*Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*, 2005). disebutkan dalam Pasal 1 ayat 6 Undang- undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tentang hutan adat adalah jenis hutan yang diakui oleh negara karna Hutan adat merupakan bagian hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, tetapi dalam pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat hukum adat yang mendiami wilayah tersebut. Untuk pengelolaan berdasarkan adat istiadat dan hukum tradisional mereka masyarakat dan harus memenuhi apa yang di maksud Dalam Pasal 67 ayat 1 menyebutkan, Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:(*Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*, 2005)

- a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan
- b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
- c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Dan pada Pasal 67 ayat 2 prasyarat bagi masyarakat adat untuk melakukan pengelolaan Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Artinya jika dipahami secara sederhana bahwa negara mengakui keberadaan masyarakat adat di hukum positif indonesia itu sendiri dan untuk masyarakat ingin melakukan pengelolaan hutan adat minsalnya masyarakat itu sendiri harus membuktikan diri bahwa mereka sudah memenuhi 4 syarat apa yang telah di katergorikan pada undang-undang dasar minsalnya sepanjang masih hidup, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.

Paska lahirnya Putusan MK putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Menyimak terdapat 3 (tiga) isi perubahan yaitu:(Wiyono, 2018)

1. Mahkamah Konstitusi menghapus frasa “negara” dalam Pasal 1 angka 6, sehingga bunyi Pasal 1 angka 6 menjadi “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”.
2. Mahkamah Konstitusi menafsirkan bersyarat Pasal 5 ayat (1) sepanjang tidak dimaknai “hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat” dan menghapus frasa “dan ayat (2)” dalam pasal 5 ayat (3), sehingga semakin mengokohkan hutan adat bukan hutan negara.
3. Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih ada dan diakui keberadaannya sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Putusan MK Nomor 35/PUU-X 2012 mengakui bahwa hutan adat bukanlah milik negara, melainkan hak dari masyarakat adat. Sebelumnya, menurut hukum yang berlaku, hutan adat dianggap sebagai bagian dari hutan negara. Dengan putusan ini, MK mengakui bahwa masyarakat adat memiliki hak atas wilayah hutan adat mereka, yang merupakan bagian dari hak ulayat atau hak penguasaan tradisional yang telah ada secara turun-temurun selain dari itu Putusan ini juga mempertegas bahwa hak masyarakat adat atas tanah atau wilayah adat harus diakui dan dilindungi. MK memutuskan bahwa ketentuan yang menyatakan bahwa hutan adat adalah bagian dari hutan negara bertentangan dengan UUD 1945, khususnya mengenai pengakuan atas hak masyarakat adat.

Dengan demikian, hak-hak masyarakat adat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayah adat mereka harus dihormati oleh negara. Dengan adanya pengakuan terhadap hutan adat, masyarakat adat memiliki hak untuk mengelola hutan adat mereka sesuai dengan tradisi dan cara mereka, yang sering kali lebih berkelanjutan dibandingkan dengan praktik pengelolaan yang dilakukan oleh pihak lain seperti perusahaan besar.

Konsep Hutan Adat Dalam Skema Perhutanan Sosial

Sebelum lahirnya peraturan menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang pengelolaan perhutanan sosial, untuk hutan adat diatur pada Permen LHK 17/2020 Tentang Hutan Adat dan Hutan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Hutan Adat dan hutan Hak yaitu mengatur mengenai penetapan, pengelolaan, dan perlindungan hutan adat di Indonesia. Peraturan ini mengacu pada pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat atas kawasan hutan yang selama ini dikelola secara tradisional oleh mereka. Pada permen LHK 17/2020 Tentang Hutan Adat dan hutan bahwa Dalam proses penetapan Hutan adat dalam status hutan lindung harus ada Perda daerah yang mengakui keberadaan masyarakat adatnya dan jika status pengusulan hutan statusnya tidak berada dalam hutan lindung cukup dengan Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota. Dalam memformulasi praktek yang dijalankan dilapangan, namun hal ini membawa dampak signifikan bagi masyarakat adat seperti berikut:(Dore, 2021)

- a. Perda dan SK Kepala Daerah tentang masyarakat adat adalah proses politik, sehingga komitmen mendorong lahirnya dua produk hukum tersebut tidak hanya memperhatikan kesiapan Pemerintah Daerah secara teknis, namun juga secara politis.
- b. Terdapat ruang kompetisi bagi masyarakat adat yang berada pada wilayah administratif pemerintahan yang sama untuk mendapatkan penetapan melalui SK Kepala Daerah. Hal ini menunjukkan upaya selektif yang dilakukan pemerintah dalam memenuhi hak konstitusi masyarakat adat yang pada dasarnya adalah kewajiban Negara untuk menghormatinya. mengakui dan
- c. Mengkanalisasi produk hukum yang diakomodir dalam Permen ini berarti pula menutup ruang-ruang produk hukum lainnya yang secara substansi mengatur/menetapkan hal yang serupa. Semestinya, KLHK memberikan ruang yang lebih luas terkait jenis produk hukum yang dapat diakomodir tanpa melepaskan substansi yang mesti terdapat didalamnya

Permen ini memberikan pengakuan hukum yang lebih jelas terhadap keberadaan hutan adat sebagai bagian dari wilayah adat yang diakui haknya oleh negara. Sebagai tindak lanjut dari putusan MK Nomor 35/PUU-X2012, yang menyatakan bahwa hutan adat adalah bagian dari hak ulayat masyarakat adat. Paska disahkan Peraturan menteri lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial sehingga permen Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Hutan adat dan hutan **dicabut**. Dalam skema perhutanan sosial hutan adat dapat berasal seperti apa yang diatur pada Pasal 62 ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa Hutan Adat bisa berasal dari dua sumber utama, 1 Hutan negara: Hutan yang secara legal dikelola oleh negara (seperti hutan lindung, hutan produksi, atau kawasan konservasi yang sebelumnya dianggap milik negara), tetapi kemudian diakui sebagai hutan adat yang dikelola oleh masyarakat adat sesuai dengan hak ulayat mereka. 2, Bukan hutan negara: Ini merujuk pada hutan yang berada di luar pengelolaan negara, seperti hutan yang sudah dikelola oleh masyarakat adat sejak dulu tanpa keterlibatan negara dalam pengelolaannya. (*Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, 2021*)


Pada ayat 3 Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh MHA. Pada Pasal 63 ayat 1 MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) harus memenuhi ketentuan:(*Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, 2021*)

- a. ditetapkan dengan peraturan daerah, jika MHA berada dalam kawasan hutan negara; atau
- b. ditetapkan dengan peraturan daerah atau keputusan gubernur dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya, jika MHA berada di luar kawasan hutan negara.

Pada ayat 2 Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:

- a. peraturan daerah yang memuat substansi pengaturan tata cara pengakuan MHA; atau
- b. peraturan daerah yang memuat substansi penetapan pengukuhan, pengakuan, dan perlindungan MHA, pada ayat

Pada ayat 3 Dalam hal peraturan daerah hanya memuat substansi pengaturan dimaksud pada ayat (2) huruf a, keberadaan MHA yang wilayahnya berada dalam kawasan hutan negara ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia oleh bupati/wali kota untuk melakukan identifikasi dan pemetaan Wilayah Adat dan hasilnya ditetapkan dengan keputusan pengakuan MHA oleh bupati/wali kota. Jika dipahami pada Pasal ini, Masyarakat Hukum Adat (MHA) dapat mengelola hutan adat yang diakui secara resmi



dan sah oleh negara dengan cara harus memenuhi beberapa mekanisme administrasi tergantung pada lokasi dan status kawasan hutan yang dikelola oleh MHA tersebut. Salah satunya Jika dalam kawasan hutan negara harus ditentukan dengan peraturan daerah seperti hutan lindung, hutan produksi, dan sebagainya. Peraturan daerah tersebut berfungsi untuk mengesahkan dan mengatur pengelolaan hutan adat yang berada dalam kawasan hutan negara dan menetapkan Masyarakat Adat sebagai pihak yang memiliki hak untuk mengelola kawasan hutan serta sebagai prasyarat dalam pengajuan pengelolaan hutan adat dalam skema Perhutanan sosial. Dalam Pasal 64 syarat Pengukuhan keberadaan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilakukan dengan kriteria: (*Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, 2021*)

- a. MHA masih dalam bentuk paguyuban
- b. terdapat kelembagaan pengelola dalam bentuk perangkat penguasa adatnya
- c. terdapat batas Wilayah Adat yang jelas
- d. terdapat pranata dan perangkat hukum, khususnya sanksi adat yang masih ditaati dan
- e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan oleh MHA di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Secara keseluruhan, pasal ini menjelaskan bahwa keberadaan suatu MHA dapat diakui secara hukum jika memenuhi kelima kriteria tersebut, yang menunjukkan bahwa mereka masih hidup dan berkembang sesuai dengan tradisi serta hukum adat yang berlaku dalam komunitas mereka serta tidak bertentangan dengan peraturan- perundang-undangan.

Dalam penetapan hutan adat dilakukan dengan kriteria apa yang telah dimaksud dalam Pasal 65 ayat 1 yaitu: (*Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, 2021*)

- a. berada di dalam Wilayah Adat,
- b. merupakan areal berhutan dengan batas yang jelas dan dikelola sesuai Kearifan Lokal MHA yang bersangkutan;
- c. berasal dari kawasan hutan negara atau di luar kawasan hutan negara; dan
- d. masih ada kegiatan pemungutan hasil hutan oleh MHA di wilayah hutan di sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Pada Pasal 65 Ayat 2 menyebutkan Dalam hal Wilayah Adat berada di dalam kawasan hutan negara dan bukan berupa hutan, dapat dimasukkan dalam peta penetapan Hutan Adat dengan agenda khusus sesuai dengan kondisi penggunaan/pemanfaatan lahannya. Penetapan status Hutan Adat harus memenuhi kriteria sebagai Penetapan status Hutan Adat apa yang tertuang dalam Pasal 65 Permen Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perhutanan Sosial mengharuskan suatu kawasan hutan untuk memenuhi empat kriteria tersebut dengan tujuan agar pengelolaan dan pemanfaatan hutan oleh masyarakat adat diakui secara hukum dan terlindungi. Dalam hal empat kriteria dilakukan permohonan kepada Menteri dengan tembusan surat permohonan kepada instansi di bawahnya seperti yang tertuang dalam Pasal 66 ayat 1. Permohonan yang dimaksud Pada Pasal 66 ayat 1 harus dilengkapi dengan persyaratan: (*Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, 2021*)

- a. identitas MHA berupa kartu tanda penduduk yang memuat:
 1. nama MHA
 2. nama ketua MHA; dan
 3. alamat domisili ketua MHA
- b. peta Wilayah Adat yang ditandatangani ketua MHA
- c. peraturan daerah dan/atau keputusan gubernur/bupati/wali kota tentang pengukuhan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1); dan
- d. surat pernyataan yang ditandatangani ketua MHA yang memuat:
 1. penegasan bahwa areal yang diusulkan berada dalam Wilayah Adat pemohon; dan
 2. persetujuan penetapan fungsi Hutan Adat yang diusulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dipahami lebih lanjut tentang kriteria Penetapan status Hutan Adat untuk memastikan bahwa Hak masyarakat adat atas hutan diakui secara sah dan tidak terganggu oleh klaim pihak luar, dan dalam Pengelolaan hutan sendiri tetap dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan mengutamakan kelestarian lingkungan, untuk Pengakuan terhadap hutan adat dalam rangka mendukung keberlanjutan ekonomi dan sosial masyarakat adat yang bergantung pada hasil hutan untuk kehidupan mereka. Dalam Proses permohonan pengajuan hutan adat yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021, pemerintah pusat melalui menteri terkait menugaskan Jenderal untuk melakukan Validasi administrasi terhadap kelengkapan persyaratan yang

diusulkan apakah benar atau tidak dan dari hasil validasi terdapat dapat dua bentuk kesimpulan *Pertama* persyaratan lengkap dan benar, *Kedua* persyaratan tidak lengkap dan atau tidak benar. Verifikasi dilakukan dengan cara cek kelengkapan untuk mengetahui kesesuaian antara data dengan fakta lapangan. Hasil verifikasi lapangan akan dituangkan dalam berita acara dan laporan Hasil verifikasi akan menjadi salah satu landasan yang kuat, untuk menentukan apakah permohonan Penetapan hutan adat sudah memenuhi syarat atau tidak untuk di Penerbitkan keputusan penetapan status Hutan Adat. Dilihat secara umum bahwa Program hutan adat sejalan dengan konteks bahwa tujuan masyarakat hukum adat secara umum adalah harmoni sosial, didalam harmoni sosial tersimpul 3 unsur yaitu keteraturan, keadilan, kesejahteraan. Didalam keteraturan tersimpul 3 komponen: kohesi sosial (kekompakan, kebersamaan (komunakisme) dan Kemakmuran. Didalam Keadilan tersimpul 3 komponen juga yaitu Hak-kewajiban, tugas- wewenang dan perintah larangan. Sedangkan didalam kesejahteraan tersimpul ketenteraman keamanan dan kedamaian. Interaksi antar Komponen ini secara holistic, maka tujuan masyarakat adat dapat tercapai. (Rato, 2015) Dengan Penetapan hutan adat memberikan kejelasan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat atas hutan yang mereka kelola, sehingga dapat melindungi hak mereka dari ancaman alih fungsi hutan atau klaim yang tidak sah dari pihak lain. Dengan demikian, kriteria-kriteria ini tidak hanya bertujuan untuk menguatkan masyarakatnya sendiri tetapi juga memberikan pengakuan secara formal kepada masyarakat adat dan kepastian mereka dalam pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat adat sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan kearifan lokal mereka

Kekuatan Hukum Paska Penetapan Hutan Adat Dalam Skema Perhutanan Sosial

Paska disahnya hutan adat dalam skema perhutanan sosial, di beberapa wilayah mendapatkan manfaat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan sumber daya alam terutama hutan didalamnya, kenapa demikian karna dampak positif yang hadir paska pengesahan hutan adat ini memberikan ruang kepada masyarakat dalam adat dalam melakukan pengelolaan sumber daya alamnya terutama hutan baik dalam hutan negara dan atau diluar hutan negara kenapa demikian jauh sebelum skema hutan adat disahkan, secara hukum positif indonesia masyarakat adat memiliki keterbatasan sebagai masyarakat adat yang tumbuh dan berkembang didalamnya untuk melakukan pengelolaan berdasarkan kearifan lokal. Kini paska disahkan hutan adat melalui skema perhutanan sosial mereka mendapatkan kembali Pengakuan Hak atas hutan yang mereka akui selama ini sebagai hutan adat mereka dan Keamanan Tenurial. Secara kemandirian sendiri masyarakat adat memiliki kekuatan hukum untuk yang memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan dan melindungi mereka dari klaim pihak luar. Dalam Pasal 92 ayat (1) menyebutkan bahwa MHA sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak melakukan: (*Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, 2021*)

- a. pemanfaatan kawasan
- b. pemanfaatan jasa lingkungan
- c. pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan kayu
- d. pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu
- e. kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Pasal 92 ayat (1) dari Permen No. 9 Tahun 2021 memberikan hak-hak penting bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang masih diakui keberadaannya, guna memanfaatkan dan mengelola hutan secara sah berdasarkan hukum adat mereka. Pasal ini menjamin bahwa masyarakat adat berhak untuk memanfaatkan kawasan hutan yang berada dalam wilayah adat mereka, baik itu untuk pemanfaatan hasil hutan kayu atau non-kayu, serta jasa lingkungan yang diberikan oleh hutan. Selain itu, mereka juga diizinkan untuk melakukan pengelolaan hutan dengan mengikuti hukum adat yang berlaku, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Tak kalah penting, pasal ini juga menjamin bahwa masyarakat adat berhak untuk mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka, melalui akses pelatihan, peningkatan kapasitas, dan penguatan ekonomi. Dengan demikian, pasal ini memberikan perlindungan dan pengakuan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat untuk mengelola hutan, sehingga mereka dapat terus hidup secara berkelanjutan dan sejahtera sesuai dengan tradisi dan kearifan lokal mereka. Pasal 92 ayat (2) yaitu dalam Pemanfaatan dan/atau pemungutan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan sesuai dengan Kearifan Lokal MHA yang bersangkutan. Dalam pasal ini memberikan ruang kepada masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat dapat dipungut atau dimanfaatkan untuk kebutuhan langsung masyarakat adat, seperti untuk membangun rumah, membuat peralatan rumah tangga, atau kebutuhan sehari-hari lainnya. Artinya,



pemungutan hasil hutan kayu tidak diperbolehkan untuk tujuan komersial atau untuk dijual secara massal, tetapi hanya untuk kepentingan internal masyarakat adat. Dalam pungutan kayu mengacu Kearifan lokal seperti pengetahuan, kebiasaan, dan aturan adat yang sudah ada sejak lama dalam masyarakat adat terkait dengan pengelolaan hutan. Kearifan lokal ini mencakup cara-cara untuk menjaga kelestarian hutan, seperti memilih pohon yang akan dipanen tanpa merusak ekosistem hutan secara keseluruhan, serta tidak menebang pohon secara sembarangan. Oleh karena itu, pemungutan hasil hutan kayu harus sesuai dengan aturan adat yang ada dalam komunitas tersebut yang telah terbukti menjaga kelestarian lingkungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat adat dalam jangka panjang.

Penguatan Masyarakat Paska Penetapan Hutan Dalam Skema Perhutanan Sosial Yang Sudah Ada Sk Ambil

Dibeberapa wilayah di Indonesia misalnya dengan sudah ditetapkan hutan adat oleh pemerintah memberikan dampak positif misalnya pada Hutan Adat Rimbo Bulim Kabupaten Bungo SK Bupati Bungo No. 528/HUTBUN Tahun 2010 Tentang Pengukuhan Hutan Adat Rimbo Bulim Masyarakat Bathin II Batang Uleh Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo. Kemudian dikukuhkan melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 775/MENLHK/PSKL/PKTHA/PSL.1/2/2018 dengan luasan kawasan mencapai $\pm 40,5$ ha berada di Dusun Rambah, Tebing Tinggi Uleh, Bukit Kemang, dan Dusun Renah Jelmu Kabupaten Bungo. (Muryunika et al., 2022) Dalam pengelolannya hutan adat yang sudah mendapat izin terhadap hutan adat dibentuk yang namanya Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) pada tahun 2013 yang dihadiri oleh pemerintah dusun (Rio), Badan Permusyawaratan Dusun (BPD), pemerintahan kecamatan, dan tokoh masyarakat, KPHA mempunyai peran dalam pengambilan keputusan baik dalam pemanfaatan maupun sanksi yang diberikan jika terjadi pelanggaran sesuai dengan kesepakatan melalui musyawarah. (Muryunika et al., 2022) Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) juga memastikan bahwa hukum adat tetap dijalankan dan diperkuat, yang pada gilirannya memperkuat identitas budaya dan kemandirian masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam mereka. Pada Masyarakat Kasepuhan Cirompang Sesudah Adanya Surat Keputusan (SK) Penetapan Hutan Adat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sekarang masyarakat lebih leluasa karena kita bisa menanam dan menebang di kawasan hutan garapan tidak perlu izin terlebih dahulu dan masyarakat terbebas untuk tidak lagi memberikan semacam upeti atau imbalan. (Rakasiwi et al., 2024).

Pada masyarakat Kasepuhan Cirompang setelah mendapatkan Surat Keputusan (SK) mereka dapat melakukan garapan untuk peningkatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Di Masyarakat Hukum adat nenek limo hiang Tinggi Nenek Empat Betung Kuning Muara Air Dua yang telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.4658/MENLHK-PSKL/PSL.1/7/2018 Tertanggal 06 Juli 2018 Tentang Penetapan Dan pencantuman Hutan adat Nenek Limo Hiang Tinggi Nenek Limo Hiang Tinggi Nenek Empat Betung Kuning Muara Air Dua Kepada Masyarakat Hukum Adat Nenek Limo dan Nenek Empat Seluas 645 (enam ratus empat puluh lima), berada di kawasan hutan produksi tetap seluas ± 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) Ha dan berada pada areal penggunaan lain seluas 272 (dua ratus tujuh puluh dua) Ha Di Desa Hiang Tinggi dan Desa Betung Kuning Kecamatan Sitingau Laut Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. (Ferry & Ramadani, 2021). Setelah ada legitimasi dari Negara terhadap kawasan tersebut melalui hutan adat masyarakat adat dapat penguatan dari negara dalam salah satunya penerapan saksi-saksi terhadap pelanggaran hukum adat atas wilayah hutan adatnya. Yang mana di masyarakat adat dapat menerapkan berupa sanksi ringan, sedang, dan berat kepada pelaku yang telah melakukan pelanggaran pada hutan adat sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. (Ferry & Ramadani, 2021) Skema ini tidak hanya memperkuat kedaulatan masyarakat adat atas tanah dan hutan mereka tetapi juga dapat penguatan legitimasi dari negara kepada masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alamnya terutama pada hutan adat sesuai dengan kearifan lokal dan juga berdampak meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pemberdayaan dan akses terhadap hasil hutan yang sah. Tentu setelah disahkan hutan adat pengelolannya akan berbasis adat yang mempertimbangkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal. Dengan demikian, hutan adat dalam skema perhutanan sosial memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologis yang saling mendukung dan juga kepastian hukum terhadap masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alamnya terutama pada hutan adat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Sebelum disahkan hutan adat pada skema perhutanan sosial, masyarakat adat memiliki keterbatasan akses didalam melakukan pengelolaan Sumber daya alam terutama pada hutan dengan Fungsi yang dilindungi. Kenapa demikian dalam

peraturan perundangan-undangan Indonesia menyebutkan bahwa negara mengakui, menghormati hak-hak masyarakat adat sepanjang memenuhi kriteria apa yang dimaksud dalam peraturan perundangan-undangan. Artinya pengakuan terhadap masyarakat adat itu bersyarat dan masyarakat adat harus membuktikan kembali bahwa sumber daya alam yang berada di wilayah adat mereka merupakan suatu kekayaan adatnya yang mereka miliki. Dengan telah disahkan hutan adat pada skema perhutanan sosial, masyarakat adat mendapat legelitas terhadap status hutan yang berada didalam wilayahnya adatnya. Selain dari itu juga sebagai resolusi konflik antara masyarakat adat dengan pemerintah dan atau pihak lainnya, dan juga sebagai Penguatan ekonomi masyarakat adat, serta penguatan kearifan lokal didalam pengelolaan sumber daya alam dan atau pada penguatan pada hal-hal tertentu yang dianggap baik dan harus di taati oleh masyarakat adatnya.

Saran

Setelah ditetapkan sebagai Hutan adat dalam Skema Perhutanan sosial Pemerintah seharusnya melakukan penguatan ekonomi terutama berdasarkan kearifan lokal yang harus ditonjolkan dan juga dibangun kerja sama dalam melakukan patroli bersama pada kawasan hutan adat sebagai salah satu upaya bersama dalam pencegahan ilegal logging dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Armansyah Dore. (2021). “ Menakar Peluang Dan Tantangan Pengakuan Hutan Adat Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. 17/2020 Tentang Hutan Adat Dan Hutan Hak”. Jurnal Ilmiah Maju, Vol.4 No.1 Juni. [479926278.pdf](https://doi.org/10.24127/jim.v4i1.479926278)
- Bambang Wiyono. (2018). “Kedudukan Hutan adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-Ix/2012 Dan Hubungannya Dengan Pengelolaan Hutan Di Indonesia”. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Volume 6 Nomor 1 Juli.
- Bambang Daru Nugroho, 2015, *Hukum adat hak menguasai Negara Atas Sumber Daya alam Kehutanan & Perlindungan Terhadap Masyarakat*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Dharma Ferry & Ramadani Ramadani. (2021). “ kearifan Lokal Masyarakat Dalam Upaya Konservasi Hutan Adat Nenek limo Hiang Tinggi dan Nenek Empat Betung Kunig Kabupaten Kerinci”. Jurnal Hutan dan Masyarakat. Vol. 13(1):30-48, Juli.
- Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Bandung, CV. Nuasa Aulia.
- Dominikus Rato, 2015, *Hukum adat Kontemporer*, Surabaya, Laksbang Justitia Surabaya (member of Laksbang Group).
- Ichsan Malik, Hery santoso dkk, 2016, *Pedoman Asesmen Konflik Tenurial dan hutan adat*, Jakarta Pusat, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2020 Tentang Hutan Adat Dan Hutan Hak.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- Rince Muryunika, Marwoto & Dodi Ir. (2022). “ Efektivitas Lembaga Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Rimbo Bulim Kabupaten Bungo : The Effectiveness Of Indigenous Institutions In Forest Management Of Rimbo Bulim Indigenous, Bungo District”. Jurnal Silva Tropika. Vol. 6 No. 1, Juni.
- Tim Inkuiri Komisi Nasional Komnas HAM. 2016. *Hak Masyarakat Hukum Adat atas wilayahnya di kawasan Hutan*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Sahlan, Arman Anwar, Josina Augustina Yvonne Wattimena. (2024). “ Pengaturan Hak-hak Masyarakat adat atas Sumber Daya Alam Berdasarkan Internasional Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (ICESR)”. TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 3, Mei.
- Sandi Rakasiwi, Anisa Amalia, Nur Lailati Qodriah, Iqbal Gholib⁴, Delya Puspita Dewi⁵, Suci Amiarti Adha. (2024). “ Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum adat Kasepuhan Cirompang Atas Penetapan Hutan Adat”. Jurnal ilmiah Multidisiplin Ilmu Nusantara. Volume 1 Nomor 2, Februari.
- Soerjono Soekanto, 2020, *Hukum adat Indonesia*, Depok: Rajawali Pers.
- Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan